

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASKRINDO CABANG MANADO
DENGAN
PT . GRAHA SARANA DUTA
MENGENAI
PEKERJAAN PEMELIHARAAN AIR CONDITIONER (AC)
DI GEDUNG ASKRINDO MANADO**

Nomor : **644/HK-810/GSD-070/2020**

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Satu** Bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (21-12-2020), Pihak-pihak yang tersebut dibawah ini :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016, yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23 Maret 2016, dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta Nomor 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** dalam kedudukannya sebagai **PJ GM AREA VII**, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "**“PIHAK PERTAMA”**"; dan.
- II. **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA** , NPWP: **01.000.046.1.821.001**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jl. Jl. 17 Agusustus No 45 Bumi Beringin Manado yang didirikan menurut hukum Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **NOVAL MAKARAWO**,dalam kedudukannya bertindak atas nama Jabatannya sebagai **PEMIMPIN CABANG**,.Dalam Perjanjian ini "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" secara terpisah disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**"

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan bersama-sama disebut "**Para Pihak**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolan Jasa Management Building, yang lebih dikenal dengan nama "PT. Graha Sarana Duta";
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perusahaan yang bergerak dalam Asuransi/Penjaminan yang lebih dikenal dengan nam PT Askirndo;
3. Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Air Conditioner atas 14 (empat belas) unit Air Conditioner pada gedung Pihak kedua (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pekerjaan Pemeliharaan**");

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pemeliharaan Air Conditioner (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **TUGAS PEKERJAAN**

Pihak Pertama menyerahkan tugas Pekerjaan Pemeliharaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tugas tersebut dari Pihak Pertama dan menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan atas 14 (empat belas) unit *Air Conditioner* pada Gedung Askindo Cabang Manado, di Jl. 17 Agusutus No 45 Bumi Beringin Manado milik Pihak Kedua (selanjutnya disebut "**Lokasi**").

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan 14 (empat belas) unit *Air Conditioner* yang sesuai dengan model/ type *Air Conditioner* di Lokasi yang uraiannya tertuang dalam Lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"), sehingga operasional dari unit *Air Conditioner* tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , antara lain meliputi :
 - a. Pembersihan unit indoor, meliputi evaporator, filter, badan unit dan dinding sekitar unit indoor, serta tidak ada kebocoran pada evaporator;
 - b. Pembersihan unit outdoor, meliputi kondensor, badan unit dan area sekitar unit outdoor, serta tidak tampak kebocoran pada kondensor dan u-pipe dan kinerja kompresor halus;
 - c. Pengecekan instalasi pipa refrigerant, meliputi kondisi pipa (tidak ada yang penyok, bocor), isolasi tidak terbuka dan ketebalannya masih sesuai;
 - d. Pengecekan instalasi pipa kondensat (drain), meliputi pemeriksaan isolasi pipa (tidak terbuka), kemiringan pipa tercapai sehingga aliran air bisa lancar;
 - e. Pengecekan tekanan refrigerant;
 - f. Pengecekan arus listrik terukur;
 - g. Pemantauan suhu di ruangan.
3. Pihak Kedua selaku pemilik gedung berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam hal, apabila ditemukan suku cadang yang tidak normal dan tidak layak pakai, kinerja *Air Conditioner* yang kurang normal serta adanya gangguan-gangguan teknis yang ada dalam operasional *Air Conditioner* dan atau hal-hal lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan operasional *Air Conditioner*, dimana Pihak Pertama wajib segera melakukan tindakan perbaikan dan atau tindakan lain yang dianggap perlu guna terlaksananya pekerjaan berdasarkan permintaan Pihak Kedua.
4. Pada setiap kunjungan pemeliharaan harus dibuat laporan tertulis dalam bentuk *Lembar Checklist Pengecekan* yang mencakup item pekerjaan pada ayat (2) Pasal ini yang ditanda tangani oleh Para Pihak yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan baik dan Pihak Pertama wajib untuk menyerahkan lembar pengecekan tersebut kepada Pihak Kedua.

PASAL 3 **SYARAT-SYARAT UMUM**

Dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian, Pihak Kedua diwajibkan berpedoman dan tunduk pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan;
2. Peraturan Perundang-undangan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Perundang-undangan di bidang Perburuhan mengenai hubungan kerja antara Pihak Kedua sebagai majikan dengan para pekerjanya;
4. Petunjuk-petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pihak Pertama dan/atau wakil yang ditunjuk Pihak Pertama.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Membayar biaya Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini;
 - b. Memberikan daftar model/ type Air Conditioner yang akan dilakukan pemeliharaan kepada Pihak Kedua untuk dibuatkan jadwal pemeliharaannya.
 - c. Memberikan informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dan diminta oleh Pihak Kedua;
 - d. Memberikan keputusan dalam hal adanya pertanyaan, usul, pengajuan pembayaran dan hal lain sehubungan dengan Pekerjaan dari Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pengajuan tertulis dari Pihak Kedua agar tidak menjadi sebab keterlambatan Pekerjaan.
 - e. Apabila dibutuhkan Pihak Pertama dapat membuat bentuk dan format checklist laporan perawatan Air Conditioner.
2. Pihak Kedua berhak untuk:
 - a. Menerima hasil Pekerjaan yang baik dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dari Pihak Kedua;
 - b. Meminta dan menerima informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dari Pihak Kedua;
 - c. Meminta dan Menerima Lembar Pengecekan Kontrak Service (*scope of work*).
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - a. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perincian Pekerjaan, Perincian Jumlah, Harga Pekerjaan dan Jadwal Pekerjaan/*Time Schedule* sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini;
 - b. Memberikan pengarahan, penjelasan, saran yang jelas dan komprehensif guna menghindari adanya perbaikan atau revisi atas Pekerjaan dan menyelesaiakannya sesuai jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
 - c. Menyediakan layanan panggilan darurat (*emergency call*), dimana apabila terdapat laporan kerusakan atas Air Conditioner maka Pihak Kedua segera memberikan respon maksimal dalam waktu 1 x 24 jam;
 - d. Memberikan jadwal perawatan minimal dalam waktu 1 (satu) tahun berjalan atau sesuai dengan periode masa berlaku Perjanjian;
 - e. Membuat laporan atas hasil pengecekan dan perawatan yang telah dilakukan dalam bentuk lembar *checklist* dan memberikannya kepada Pihak Kedua ;
 - f. Memberikan tabel daftar harga pemeliharaan sesuai dengan jenis atau kapasitas Air Conditioner yang akan dilakukan pemeliharaan;
 - g. Memberikan hasil pekerjaan yang terbaik dan menjamin atas hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini sehingga dapat dipergunakan dengan baik oleh Pihak Kedua .

- i. Memberikan informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dan diminta oleh Pihak Kedua;
 - j. Menjaga Kebersihan dan Kerapihan Lokasi selama melaksanakan Pekerjaan;
 - k. Menjaga keamanan dan perlindungan terhadap Pekerjaan baik sebelum maupun sesudah dikerjakan terutama pekerjaan yang penting dan dapat membahayakan selama masa pelaksanaan baik siang dan malam;
 - l. Menggunakan tenaga kerja sendiri yang cukup jumlah, keahlian serta keterampilannya;
 - m. Menjalankan sistem kerja yang aman;
 - n. Memperlengkapi seluruh tenaga kerja dengan Alat Pengaman Diri;
 - o. Mengasuransikan tenaga kerja Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama berhak untuk:
- a. Menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini dari Pihak Pertama;
 - b. Meminta dan menerima informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dari Pihak Kedua;
 - c. Menerima keputusan dalam hal adanya pertanyaan, usul, pengajuan pembayaran dan hal lain sehubungan dengan Pekerjaan dari Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pengajuan tertulis dari Pihak Pertama agar tidak menjadi sebab keterlambatan Pekerjaan.

PASAL 5

WAKTU DAN JADWAL KERJA

1. Pekerjaan perawatan berkala akan dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun menurut jadwal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana termuat dalam Lampiran Perjanjian, pada hari dan jam sebagai berikut :

Mingguan/Bulanan	:	Pukul 08.00 - 16.00 WIT
------------------	---	-------------------------

2. Jadwal pekerjaan pemeliharaan tersebut sewaktu-waktu dapat diubah dengan kesepakatan Para Pihak dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.

PASAL 6 BIAYA PERAWATAN BERKALA

- 1. Biaya perawatan berkala setiap 2 (dua) bulan sekali, 14 (empat belas) unit Air Conditioner adalah sebesar **Rp.2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, atau untuk pembayaran selama 1 (satu) tahun dengan Jumlah sebesar **Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**.
- 2. Harga tersebut ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum termasuk pajak-pajak lainnya namun Sudah Termasuk PPn 10 %
- 3. Biaya - biaya lain yang timbul karena penggantian suku cadang dan/ atau perbaikan akan dibuatkan penawaran tersendiri oleh Pihak Pertama dan harus disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Kedua yang dituangkan dalam bentuk PO atau SPK sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul atas penggantian suku cadang dan/ atau perbaikan oleh Pihak Kedua tanpa adanya persetujuan tertulis Pihak Pertama.

PASAL 7 PAJAK

1. Para Pihak sepakat bahwa Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan sudah termasuk Pajak Penghasilan.

2. Pajak-pajak, bea meterai dan pungutan-pungutan lain menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang timbul karena pembuatan dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP 01.000.046.1-821.001 serta merupakan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Asuransi Kredit Indonesia , oleh karenanya Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak dan pengusaha kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Ketentuan dalam Pasal ini dapat berubah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8 **CARA PEMBAYARAN**

1. Penagihan akan dilakukan oleh Pihak Pertama dan hanya akan dianggap lengkap ("Dokumen Penagihan") oleh Pihak Pertama apabila melampirkan:
 - a. Surat Tagihan (*invoice*);
 - b. Faktur Pajak;
 - c. Lembar Pengecekan Kontrak Service (*scope of work*);
 - d. Kwitansi bermeterai cukup; dan
 - e. Tanda terima Dokumen Penagihan.
2. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Dokumen Penagihan diterima Pihak Kedua secara lengkap dan benar sesuai dengan hasil verifikasi dari Bagian Keuangan Pihak Kedua.
3. Pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Pihak Kedua yaitu :

Bank	:	BANK MANDIRI
Cabang	:	Cokrominoto
Rekening Nomor	:	.152-00-067-91-087
Atas Nama	:	PT. Graha Sarana Duta

4. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa kewajiban Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran hanyalah kepada rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan bahwa rekening yang diberikan oleh Pihak Kedua tersebut adalah benar-benar rekening yang sah dan berhak untuk untuk memperoleh pembayaran sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 9 **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

Masa berlaku pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) Tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, terhitung efektif sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2021.

PASAL 10 **KEADAAN MEMAKSA ("FORCE MAJEURE")**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah: Suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas

pada: bencana alam (banjir, gempa bumi, angin taufan), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

2. Pihak yang mendalilkan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang.
3. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* wajib menanggapinya secara tertulis, apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis, maka dianggap *Force Majeure* telah disetujui.
4. Dalam hal *Force Majeure*, Pihak Kedua tidak mendapat ganti rugi apapun dari Pihak Pertama. Pihak Pertama berdasarkan penilaiannya dapat memberikan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan.

PASAL 11 LARANGAN MENGALIHKAN PERJANJIAN

Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan Perjanjian ini, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

PASAL 12 PENYIMPANGAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini Pihak Pertama berpendapat telah terjadi penyimpangan baik teknis, kualitas dan/ atau karena tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak mengindahkan teguran Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis pertama.
2. Apabila 7 (tujuh) hari kalender dari peringatan tertulis pertama Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama akan menerbitkan peringatan tertulis kedua.
3. Apabila 7 (tujuh) hari kalender dari peringatan tertulis kedua ternyata Pihak Kedua tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama akan menerbitkan peringatan ketiga dan terakhir;
4. Apabila 7 (tujuh) hari kalender dari peringatan tertulis ketiga dan terakhir ternyata Pihak Kedua tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama akan memutus Perjanjian ini secara sepihak dan menyerahkan penyelesaian pekerjaan dimaksud kepada Pihak lain.

PASAL 13 PEMUTUSAN/ PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulunyaampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian;
 - b. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya;
 - c. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini;

- e. Dalam hal diakhiri oleh Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
2. Sehubungan dengan pemutusan/pembatalan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian.
3. Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pasal ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari Para Pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.
4. Semua kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai akibat dari Pemutusan Perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilaksanakan musyawarah Para Pihak tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura.

PASAL 15 **PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan pada dan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan sebagaimana mestinya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat yang biayanya telah dibayar di muka, melalui teleks, atau kawat atau dikirimkan secara langsung, ke alamat yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini atau ke alamat lain yang sewaktu-waktu diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

1. PIHAK PERTAMA

PT Askrindo

Penanggung Jawab : Noval Makarawo

Alamat : Jln 17 Agusutus No 45 Bumi Beringin
Manado

Telepon : 0967-5162008

2. PIHAK KEDUA

.....
Penanggung Jawab : .Manager Business Support

.....
Alamat : Jl Ap Pettarani No 2 Makassar
Sulawesi Selatan.....

Telepon : (0411). 866-485.....

Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, Para Pihak yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat yang bersangkutan. Segala akibat yang timbul perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PASAL 16 KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

PASAL 17 LAIN-LAIN

1. Pihak Pertama berhak untuk mewajibkan Pihak Kedua memberikan perlengkapan identitas tertentu untuk seluruh pekerjanya, dengan persetujuan Pihak Pertama terlebih dahulu.
2. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
3. Para Pihak menjamin bahwa telah memiliki izin-izin terkait bidang usahanya dan dalam melakukan kewajibannya dalam Perjanjian ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal terbukti salah satu Pihak melanggar ketentuan tersebut, maka Pihak yang melanggar tersebut membebaskan Pihak lainnya dari segala bentuk gugatan dan/atau tuntutan yang timbul di kemudian hari akibat kelalaian tersebut.
4. Lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat Para Pihak.
5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan atau pembahasan isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis antara Para Pihak dan ditetapkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan mengantikan semua perundingan, surat-menyerat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA,
PT Askrindo



NOVAL MAKARAWO
PEMIMPIN CABANG

PIHAK KEDUA,
PT.GRAHA SARANA DUTA



SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 01/SPK/MND/XII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Noval Makarawo
Jabatan : Pemimpin Cabang
Perusahaan : PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Manado
Alamat : Jl. 17 Agustus No. 45, Bumi Beringin, Manado

Dengan ini memberikan perintah kerja kepada :

Nama : Cok GB Oka Winaya
Jabatan : POH GM AREA VII
Alamat : Jl. A.P Pettarani No. 2 Makassar
Jenis Pekerjaan : Maintenance AC Kantor & Rumah Dinas PT. Askindo Cabang Manado
Lokasi Pekerjaan : Manado
Jumlah AC : 14 Unit
Jangka Waktu : 1 Tahun (21 Desember 2020 s/d 20 Desember 2021)

Keterangan : Syarat – syarat lain dan cara pembayaran akan di atur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi satu kesatuan hukum Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

Pihak Pertama
PT. Askindo Cabang Manado



Noval Makarawo
Pemimpin Cabang

Pihak Kedua
PT. Graha Sarana Duta



Cok GB Oka Winaya
Manager Project Management



ASKRINDO
Insurance

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : 01/SPK/MND/XII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Noval Makarawo
Jabatan : Pemimpin Cabang
Perusahaan : PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Manado
Alamat : Jl. 17 Agustus No. 45, Bumi Beringin, Manado

Dengan ini memberikan perintah kerja kepada :

Nama : Cok GB Oka Winaya
Jabatan : POH GM AREA VII
Alamat : Jl. A.P Pettarani No. 2 Makassar
Jenis Pekerjaan : Maintenance AC Kantor & Rumah Dinas PT. Askrindo Cabang Manado
Lokasi Pekerjaan : Manado
Jumlah AC : 14 Unit
Jangka Waktu : 1 Tahun (21 Desember 2020 s/d 20 Desember 2021)

Keterangan : Syarat – syarat lain dan cara pembayaran akan di atur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi satu kesatuan hukum Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

Pihak Pertama
PT. Askrindo Cabang Manado


Noval Makarawo
Pemimpin Cabang

Pihak Kedua
PT. Graha Sarana Duta


Cok GB Oka Winaya
Manager Project Management